

**PELAKSANAAN JUAL BELI SALAM (PESANAN) DALAM  
PRESPEKTIF IMAM AN-NAWAWI (KAJIAN TERHADAP KITAB  
RAUDHATUT THALIBIN)**

**AHMAD DIMSAH NASUTION<sup>1)</sup> HUSNI FUADDI<sup>2)</sup>**

**<sup>1)2)</sup>Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Iqra Annisa Pekanbaru  
Jl. Riau Ujung No. 73, Pekanbaru 28292, Provinsi Riau, Indonesia**

**<sup>1)</sup>HP. 081267279323 e-mail: [dimsah.nasution@gmail.com](mailto:dimsah.nasution@gmail.com)**

**HP. 085270757500 e-mail: [husni.fuaddi86@stei-iqra-annisa.ac.id](mailto:husni.fuaddi86@stei-iqra-annisa.ac.id)**

**ABSTRACT**

*This research is descriptive and analytical in nature, which is describing Imam Nawawi's thoughts on buying and selling greetings. Understanding Imam Nawawi's views, and analyzing his ideas about buying and selling greetings systematically and objectively. The research location was wearing Moslem Abdul Rahman. The type of data used includes primary data and secondary data. Data collection techniques were carried out through observation and interviews to Wear Moslem Adul Rahman and literature studies in the form of books, documents and so on to support the perfection and completeness of data or materials. The data obtained is then analyzed qualitatively. Based on the research conducted, the results obtained were that the implementation of the greeting contract in Wear Moslem Abdul Rahman was based on the thoughts of Imam Nawawi. The greeting contract carried out on Wear Moslem Abdul Rahman is a greeting contract where goods are called their nature in the dependents which are placed at a fixed price in the contract assembly. Accompanying greetings is Islam or buyer, Muslim or seller, capital or money, Muslim or goods, Sighat or greeting.*

**Keywords:** *Sell, Buy, Greetings.*

**ABSTRAK**

*Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan analitik, yaitu mendeskripsikan pemikiran Imam Nawawi jual beli salam. Memahami pandangan Imam Nawawi, dan menganalisis gagasannya tentang jual beli salam secara sistematis dan objektif. Lokasi penelitian di wear moslem Abdul Rahman. Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data skunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui obsrvasi dan wawancara ke wear moslem Adul Rahman dan studi kepustakaan baik berupa buku-buku, dokumen-dokumen dan sebagainya untuk mendukung kesempurnaan dan kelengkapan data atau bahan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa pelaksanaan akad salam dalam Wear Moslem Abdul Rahman yang didasarkan dengan pemikiran Imam Nawawi. Akad salam yang dilaksanakan di Wear Moslem Abdul Rahman adalah akad salam dimana barang yang disebut sifatnya didalam tanggungan yang dtempokan dengan harga yang kontan di*

*dalam majelis akad. Dengan rukun salam Muslim atau pembeli, Muslim ilaih atau penjual, modal atau uang, Muslim fiih atau barang, Sighat atau ucapan.*

**Kata Kunci:** *Jual, Beli, Salam*

## **A. PENDAHULUAN**

Sejak manusia mengenal hidup bergaul, tumbuhlah suatu masalah yang harus dipecahkan bersama-sama, yaitu bagaimana setiap manusia memenuhi kebutuhan hidup mereka masing-masing. Kebutuhan seseorang tidak mungkin dapat dipenuhi oleh dirinya sendiri. Makin luas pergaulan mereka, bertambah kuatlah ketergantungan antara satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan itu (Abdullah Zaki Al Kaaf. 2008: 11).

Sejarah peradaban manusia telah menyaksikan timbul tenggelamnya banyak sistem. Suatu program untuk perbaikan masyarakat, tidaklah dapat mengabaikan lembaga fundamental dan rencana luas organisasi yang mendasari sistem ekonomi secara keseluruhan. Sejak dahulu kala, berbagai rencana komprehensif organisasi sosial telah diusulkan berbagai dasar demikian itu. Rencana ini adalah anarkisme, feodalisme, kapitalisme, sosialisme, fasisme, dan Islam.

Pada dasarnya setiap manusia selalu menginginkan kehidupannya di dunia ini dalam keadaan bahagia, baik secara material maupun spiritual, individual maupun sosial. Namun, dalam rangka prkatiknya kebahagiaan multi dimensi ini sangat sulit diraih karena keterbatasan kemampuan manusia dalam memahami dan menerjemahkan keinginannya secara komprehensif, keterbatasan dalam menyeimbangkan antar aspek kehidupan, maupun keterbatasan sumber daya yang bisa digunakan untuk meraih kebahagiaan tersebut. Masalah ekonomi hanyalah merupakan satu bagian dari aspek kehidupan yang diharapkan akan membawa manusia kepada tujuan hidupnya (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 2008: 2).

Islam adalah agama yang komprehensif (*rahmatat lil'alamini*) yang mengatur semua aspek kehidupan manusia yang telah disampaikan oleh rasululullah, Muhammad saw. Salah satu bidang yang diatur adalah masalah aturan atau hukum, baik yang berlaku secara individual maupun sosial, atau lebih tepatnya, Islam adalah mengatur kehidupan bermasyarakat. Oleh karenanya, diantara karakteristik hukum Islam adalah komprehensif dan realistis (Ismail Nawawi. 2012: 3).

Dengan penjelasan akan hal tersebut menunjukkan bahwa syariah yang berada dalam ajaran Islam mencakup berbagai aspek kehidupan umat manusia, baik dalam hal ibadah maupun sosial, politik, ekonomi. Ibadah sangat diperlukan dalam rangka menjaga hubungan yang baik dan terus menerus antara umat manusia dengan sang Khalik., Allah SWT. Selain itu, ibadah juga berfungsi sebagai sarana untuk secara terus-menerus memperingatkan umat manusia untuk selalu menjalankan tugasnya di muka bumi ini secara baik dan juga bertanggung jawab. Adapun syariah di dalam hal muamalah berfungsi sebagai suatu aturan main bagi umat manusia dalam rangka menjalankan

fungsi sosialnya di muka bumi ini, sebuah fungsi yang tidak terlepas dari peranannya sebagai khalifah di muka bumi. Termasuk dalam hal ini adalah peranan manusia dalam menjalankan sektor muamalah yang berkaitan dengan harta dan ekonomi (Nurul Huda Dkk. 2010: 2).

Masalah muamalah senantiasa berkembang di dalam kehidupan masyarakat. Diantaranya adalah seperti jual beli, gadai, *rahn*, *muzaraah*, *mukhabarah* dll. Diantara muamalah yang paling memasyarakat saat ini adalah jual beli salam atau pesanan.

Jual beli salam adalah suatu muamalat yang dibenarkan dalam Al-Qur'an, maupun sunnah. Landasan Qur'annya, Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah menuliskannya”. (Al-Baqarah (2): 282)

Sedangkan Rasulullah bersabda: (Ahmad Bin Ali Bin Muhammad Bin hajr Al Kannani Al 'Asqolani Al Qohiri.T.Th: 49)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يَسْلِفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ : مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزَنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَلِلْبُخَارِيِّ : مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ .

“Ibnu Abbas RA. ia berkata: Nabi SAW telah datang ke madinah dan mereka (penduduk Madinah) memsani buah-buahan selama satu tahun dan dua tahun, maka Nabi bersabda: Barangsiapa yang memesan buah kurma maka hendaklah ia memesannya dalam takaran tertentu, dan timbangan tertentu serta waktu tertentu.” (HR. Muttafaq ‘alaih. Menurut Al-Bukhari: Barangsiapa yang memesan sesuatu.)

Sabda Rasulullah saw ini muncul ketika beliau pertama kali hijrah kemadinah, dan mendapati penduduk madinah melakukan transaksi jual beli *salam*. Jadi Rasulullah saw membolehkan jual beli salam asal akad yang dipergunakan jelas, ciri-ciri barang dipesan jelas, dan ditentukan waktunya (Nasroen Haroen: 148)

Berdasarkan hadist tersebut, jual beli salam ini hukumnya dibolehkan, selama ada kejelasan ukuran, timbangan, dan waktunya yang ditentukan. Dasar hukum jual beli ini telah sesuai tuntutan syariat dan kaidah-kaidahnya. Bahkan dalam prakteknya, jual beli salam juga tidak menyalahi qiyas yang membolehkan penangguhan penyerahan barang seperti halnya dibolehkannya penangguhan pembayaran (Burhanuddin S. 2009: 213)

Salah satu bidang muamalah yang disyariatkan oleh Allah SWT adalah jual beli salam melalui online. Jual beli salam melalui online merupakan salah satu kegiatan yang memasyarakat di kalangan umat manusia. agama Islam telah memberi peraturan dan dasar yang cukup jelas dan tegas. Seperti yang telah

diungkapkan para *fuqaha'* baik mengenai rukun, syarat maupun bentuk jual beli salam yang diperbolehkan maupun tidak diperbolehkan.

Di dalam dunia internet saat ini, banyak situs-situs yang mewadahi masyarakat untuk memperdagangkan barang-barang. Sebagian contohnya adalah Moslem-Wear Abdul Rahamn,

Minat masyarakat yang semakin besar untuk melakukan transaksi jual beli online membuat para pelaku bisnis harus memutar strategi. Dengan dibuatnya situs jual beli online diharapkan mampu memenuhi kebutuhan belanja masyarakat Indonesia. Namun banyak keraguan masyarakat akan adanya tipu-menipu, banyak orang tidak bertanggung jawab membuat situs web bodong demi meraup keuntungan belaka, tanpa memperhatikan kepuasan konsumen, tidak terpenuhi syarat dan rukun jual beli, dan banyak bisnis yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

Dan dilihat dari praktek lapangan yang terjadi, pelaksanaan jual beli kunsen, dengan cara dipesan biasanya dengan menggunakan mobil dan dari sekian banyak yang melakukan pengiriman pesanan itu ada juga yang terjadi tidak kesusaian dari yang telah dipesan dengan yang dikirim oleh pemasok kepada pembeli.

Fenomena diatas akan kian nyata bila dicermati berbagai sarana untuk mendapatkan sumber ekonomi yang tak lagi memperhatikan norma-norma syariat, halal atau haram sudah menyalahi prinsip-prinsip muamalat seperti yang diutarakan Imam Nawawi. Masalah ini menurut penyusun sangat penting untuk diteliti.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Biografi Imam Nawawi**

#### **a. Namanya**

Yahya bin Syaraf bin Muri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jumu'ah bin Hizam al-Hizami al-Huraini ad-Damasyqi asy-Syafi'i.

#### **b. Kunyahnya:**

Abu Zakaria, dan ini adalah kunyah dengan tanpa analogi. Hal itu disukai oleh ahli ilmu, sebagaimana perkataan an-Nawawi dalam al-Majmu' *"Dianjurkan memberi kunyah kepada orang-orang yang memiliki keutamaan dari kalangan kaum laki-laki dan wanita, baik dia memiliki anak maupun tidak, baik dia diberi kunyah dengan anaknya maupun selainnya, baik laki-laki itu diberi kunyah dengan Abu fulan atau Abu fulanah, dan baik wanita itu diberi kunyah dengan Ummu fulan maupun Ummu fulanah."*

Dia hanyalah diberi kunyah dengan Abu Zakaria karena namanya adalah Yahya. Bangsa Arab biasa memberi kunyah terhadap orang yang demikian dengan Abu Zakaria, karena memandang Nabi Allah, Yahya dan ayahnya, Zakariya –semoga Allah mencurahkan sebaik-baik shalawat dan salam kepada keduanya dan kepada Nabi kita. Sebagaimana orang yang namanya Yusuf diberi kunyah dengan Abu Ya'qub, orang yang namanya Ibrahahim diberi kunyah dengan Abu Ishaq, dan orang yang namanya Umar diberi kunyah dengan Abu Hafsh tanpa

menggunakan analogi, karena Yahya dan Yusuf adalah anak, bukan orang tua, akan tetapi itu adalah metode bahasa Arab yang *masmu'* (berdasarkan apa yang didengar).

- c. Gelarnya: Mahyuddin. Sebenarnya dia tidak suka digelar demikian.

Al-Lakhmi mengatakan, "*Shahih darinya bahwa dia mengatakan, Aku tidak menghalalkan siapa pun menggelariku dengan Mahyuddin (orang yang menghidupkan agama)*. "hal itu terlontar darinya karena ketawadhuannya. Jika demikian, maka dia pantas mendapatkan gelar demikian, karena dengannyalah Allah menghidupkan sunnah-sunnah dan mematikan berbagai bid'ah, menegakkan yang ma'ruf dan menolak yang mungkar, dan dengannyalah Allah memberikan manfaat kepada kaum muslimin lewat karya-karyanya. Tetapi Allah tetap memunculkan gelar ini untuknya untuk mengenang dan mengabadikan namanya. Disebutkan dalam hadist dari Nabi, yang berasal dari riwayat Abu Hurairah,

وما تواضع احد لله الا رفعه الله

*"Tidaklah seseorang bertawadhu Karena Allah melainkan Allah (pati) meninggikan (derajat)nya"*(Sayikh Ahmad Farid. 2012: 670)

- d. Kelahirannya.

Beliau dilahirkan sepuluh pertama daripada bulan Muharram Tahun 631 H. Di Nawa, nama sebuah dusun di damaskus(Al-Imam Mahyuddin Abi Zakaria Yahya bin Syarif An-Nawawi. 1425H: 8). Sejak kecil beliau selalu menuntut ilmu pengetahuan sehingga pada usia 18 tahun beliau sudah terkenal sebagai anak yang paling menonjol di antara kawan-kawan seangkatannya. Beliau memang dikaruniai kemampuan yang luar biasa oleh Allah Swt(Muslich Shabir. 2004: v)

- e. Karya-Karya Imam An-Nawawi.

Ustadz Ahmad Abdul Aziz Qasim mengatakan, "Imam an-Nawawi tidak membutuhkan waktu untuk menuntut ilmu, hingga dia merasakan dalam hatinya kemampuan untuk mengarang. Dia memberikan sumbangsih lewat karya dimulai sejak 660 H, demi memenuhi tuntutan yang telah ditetapkan oleh para ahli ilmu, yaitu mereka menganjurkan penuntut ilmu agar menyibukkan diri dengan mengarang jika sudah memiliki kemampuan. Al-hafizd Ibnu ash-Shalah (gurunya) mengatakan pada pembahasan ke-28, mengutip dari pernyataan al-Khattab.

Hendaklah dia menyibukkan diri dengan *takhrij* dan mengarang apabila sudah siap dan memiliki keahlian untuk hal itu. Karena hal itu akan mengukuhkan hafalan, membersihkan hati, menajamkan tabi'at, membungkus kata-kata, menguak yang tersamar, mendatangkannya nama yang baik dan mengabadikannya hingga akhir masa. Tidaklah mahir dalam ilmu hadits, mengetahui kesamarannya, dan membuat yang tersembunyi dari faidahnya menjadi jelas, melainkan (pasti) orang yang telah melakukan hal itu.

Ini yang dilakukan oleh sahabat kita, karena dia, sebagaimana kata al-Jamal al-Isnawi, "Ketika dia telah memiliki keahlian untuk

mencermati dan menghasilkan, maka dia memandang untuk bersegera kepada kebaikan, dengan menjadikan sesuatu yang dihasilkannya dan dipahaminya dalam bentuk karya tulis. Dia mengatakan, Orang yang mencermatinya (karya tulis tersebut) bisa mengambil manfaat darinya. Dia menjadikan karyanya sebagai perolehan, dan perolehannya sebagai karya. Ini adalah tujuan yang benar dan niat yang bagus. Seandainya bukan karena itu, niscaya dia tidak mudah untuk mengarang sebagaimana kemudahan yang telah diberikan kepadanya.

Dengan hal ini, al-Isnawi mengisyaratkan kepada banyak karyanya, yang memenuhi banyak perpustakaan, dan mewujudkan keinginan orang-orang yang memiliki keinginan. Tidak diragukan lagi bahwa karyanya mencapai lebih dari 50 karya. Ini adalah di antara karya yang bisa disebutkan, dan mungkin karya yang tidak bisa disebutkan lebih banyak. Ada yang mengatakan, karyanya mencapai dua buku atau lebih setiap hari.

Muridnya, Ibnu al-Aththar mengisahkan darinya bahwa dia memerintahkannya agar menjual sekitar seribu buku yang telah ditulisnya dengan tulisan tangannya di kertas setelah ragu-ragu untuk mencucinya, dan dia mengancamnya jika menyelisihi perintahnya. Dia mengatakan, "*Tidak ada yang bisa aku lakukan kecuali menaatinya. Hingga sekarang masih ada penyesalan dalam hatiku.*"

Karya tulisnya di bidang hadits:

*Syarah Muslim*, yang dinamakan dengan *al-Minhaj Syarah Shahih Muslim bin al-Hajjaj. Riyadh ash-Shalihin. Al-Arba'in an-Nawawiyah. Khulashah al-Ahkam min Muhimat as-Sunan wa Qawa'id al-Islam. Al-Azkar*, yang dinamakan dengan *Hilyah al-Abrar al-Akhyar fi Talkhish ad-Da'awat wa al-Adzkar*.

Karya tulisnya di bidang *Ulumul Hadits*:

*al-Irsyad*, dan *At-Taqrir wa al-Isyarat ila Bayan al-Asma' al-Mubhamat*.

Di bidang fikih:

*Raudhah ath-Thalibin*, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, belum selesai, dan diselesaikan oleh as-Subki dan al-Muthi'i, *al-Minhaj wa al-Idhah wa at-Tahqiq*.

Di bidang pendidikan dan perilaku:

*At-Tibyan fi Adab Hamalah al-Qur'an*, dan *Bustan al-Arifin*.

Di bidang biografi dan Sirah:

*Tahdzib al-Asma' wa al-Lughat, Thabaqat al-Fuqaha*.

Di bidang bahasa:

Bagian kedua dari *Tahdzib al-Asma' wa al-Lughat*, dan *Tahrir at-Tanbih*.

Semua kitabnya mendapatkan penerimaan dan ridha dari semua orang, dan semua ahli ilmu menimba dari mata airnya. Kita tidak melihat seorang pun yang menolak untuk merujuk kepadanya, bahkan siapa yang merujuk kepadanya, maka sungguh dia telah mendukung pendapatnya dan menguatkan hujjahnya. Tidak seorangpun membaca karyanya

melainkan akan memujinya dan mendoakan untuknya agar diberi rahmat, sebagai balasan atas pengabdianannya untuk ilmu dan ahlinya dengan karya-karya yang kokoh. Semoga Allah merahmatinya dengan rahmat yang luas (Sayikh Ahmad Farid: 672-677)

2. Pemikiran Imam an-Nawawi tentang Salam

Menurut Imam An-nawawi *as-Salam* menurut bahasa adalah pemberian dan pemberian uang terlebih dahulu.

Sedangkan menurut istilah *syara' salam* adalah akad pada barang yang disebut sifatnya didalam tanggungan yang dtempokan dengan harga yang kontan di dalam majelis akad. Dari pengertian ini dapat diambil kesimpulan yakni pergantian hutang dengan barang, atau menjual suatu barang yang dtempokan dengan harga yang disegerakan (Imam Abu Zakariya bin Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-damsiqi. 2010: 387).

Menurut Imanm Nawawi Syarat-Syarat salam adalah:

a. Hendaknya penyerahan modal harga di dalam majelis akad

Jika kedua belah pihak berpisah sebelum menerima modal harganya, maka batal akadnya. Jika keduanya berpisah sebelum menerima sebagian modal harganya, maka batal pada modal harga yang belum diterima, dan gugurlah barang pesanannya. Ketentuan dalam serah terima seperti orang yang membeli dua barang yang rusak salah satunya sebelum menerima barangnya.

b. *Muslim fiih* (barang yang di pesan) harus berupa hutang.

Jika menggunakan lafazh salam pada suatu barang, kemudian mengatakan, saya berakad salam baju ini kepadamu pada budak ini, maka akad ini tidak diartikan dengan salam, apabila akad ini diartikan sebagai jual beli maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut Imam Asy-Syafi'i, menurut pendapat yang azhhar, tidak boleh diartikan sebagai akad jual-beli karena akadnya rusak.

c. Wajib bagi *muslim ilaih* (penerima pesanan) mampu untuk menyerahkan barang pesanannya, syarat ini bukan merupakan syarat khusus pada akad salam saja, akan tetapi merupakan syarat umum pada setiap akad jual beli, dan adapun dapat dikatakan mampu untuk menyerahkan barangnya yaitu ketika penerima pesanan wajib menyerahkan barangnya pada waktu penyerahannya. Begitu juga pada akad jual beli dan akad salam dengan kontan maka wajib menyerahkannya dengan segera pada waktu akad, dan pada akad salam yang dtempokan maka wajib menyerahkan barangnya diwaktu penyerahannya.

d. Hendaknya menjelaskan tempat untuk penyerahan barang. Dalam hal ini ada beberapa perselisihan pada nash dan cara cara yang dikemukakan oleh para sahabat Imam Asy-Syafi'i pada barang yang dtempokan: pertama, dua pendapat Imam Asy-Syafi'i yang secara mutlak. Kedua, apabila kedua belah pihak berakad salam pada tempat yang layak untuk melakukan penyerahan barang maka tidak wajib disyaratkan untuk menjelaskannya, apabila tidak demikian maka menjadi wajib. Ketiga, apabila dalam memindahkan barang membutuhkan ongkos maka wajib disyaratkan menjelaskan tempat penyerahannya, apabila tidak demikian

maka tidak wajib. Keempat, apabila tempatnya tidak layak untuk menyerahkan barangnya maka wajib disyaratkan, apabila tidak maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut Imam Asy-Syafi'i . kelima, apabila dalam memindahkannya membutuhkan ongkos, maka wajib disyaratkan menjelaskan tempatnya, apabila tidak, maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut Imam Asy-Syafi'i . keenam, apabila memindahkannya membutuhkan ongkos, maka wajib disyaratkan, apabila tidak maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut Imam Asy-Syafi'i. Imam Al Haramain berkata, "ini adalah cara yang ashah, yaitu cara yang dipilih oleh Al Qaffal."

- e. Hendaknya mengetahui kadar barangnya, yang dapat diketahui melalui takaran, timbangan, hasta, ataupun dengan jumlahnya. Dan boleh berakad salam pada barang yang ditakar dengan ditimbang dan barang yang ditimbang dengan cara ditakar apabila didatangkan takarannya. Menurut satu pendapat yang lemah dari pengikut mazhab Syafi'i, tidak diperbolehkan berakad salam pada barang yang ditimbang dengan cara ditakar. Imam Al Haramain mengartikan pemutlakan yang dikatakan oleh para sahabat Imam Syafi'i dengan memperbolehkan menakar pada barang yang ditimbang atas barang yang dianggap ditakar dengan semisalnya sebagai batasan barang tersebut, bahkan jika berakad salam pada kemasan kecil botol minyak wangi, atau minyak ambar dan yang sejenisnya dengan cara ditakar, maka tidak sah.
- f. Hendaknya dalam berakad salam barang yang dipesan (*muslam fiih*) diketahui sifatnya. Maka wajib menyebutkan sifat-sifat bagi barang yang dipesan dalam akad. Sebagai menurut syarat, maka tidak sah berakad salam pada barang yang tidak dibatasi sifat-sifatnya, atau barang itu dapat dibatasi akan tetapi meninggalkan sebagian sifat-sifat yang wajib disebutkan pada barang itu (Imam Abu Zakariya bin Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-damsiqi. 2010: 388)

- a. Jual Beli Online Berdasarkan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Globalisasi di dunia informasi telah menempatkan Indonesia menjadi bagian dari masyarakat informasi dunia, sehingga keadaan ini mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pemerintah Indonesia merespon hal tersebut dengan diberlakukannya Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta turunannya Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan ini ditetapkan dengan salah satu pertimbangannya adalah pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Juga pemerintah merasa perlu mendukung pengembangan Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya



sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya.

b. Pandangan Madzhab Asy-Syafi'i Terhadap Jual Beli Online

Jual Beli dalam Islam khususnya dalam madzhab Asy-Syafi'i diperbolehkan hukumnya secara Ijma. Dijelaskan dalam surat An-Nisa' ayat 29:

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ  
“Kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Jual beli dalam pandangan Madzhab Asy-Syafi'i terjadi karena ada rasa kerelaan antar penjual dan pembeli.

Peraturan transaksi elektronik di Indonesia mensyaratkan bahwa para pelaku wajib mempunyai iktikad baik dalam melakukan transaksinya tersebut.

Rukun Jual Beli dalam madzhab Asy-Syafi'i hanya mencakup 3 (tiga) hal yaitu pihak yang mengadakan akad, *shigat (ijab kabul)* dan barang yang menjadi objek akad. Namun beberapa ahli fiqih madzhab membolehkan jual beli tanpa mengucapkan *shigat* apabila dalam hal barang yang tidaklah mahal dan berharga. Menurut jumhur ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in jual beli yang tidak dapat disaksikan langsung, jual belinya tidak sah karena mengandung unsur penipuan yang membahayakan salah satu pihak. Namun madzhab Asy-Syafi'i membolehkan jual beli tersebut dengan syarat barang telah disaksikan terlebih dahulu. Ataupun hanya memperjual belikan barang yang diketahui ciri-ciri dan sifatnya dan barang ada dalam jaminan penjual. Jual beli ini diperbolehkan selama barang yang diperjual belikan sesuai dengan ciri-ciri yang telah ditentukan atau telah diketahui jenis dan sifat dan barang yang akan dibelinya.

Dengan kemajuan informasi teknologi spesifikasi barang bisa dilihat terlebih dahulu baik secara gambar dan video. Jika barang tidak sesuai dengan ciri-ciri yang telah disepakati, pembeli boleh melakukan *khiyar*. Disyaratkan juga ketika melakukan transaksi elektronik hendaknya para pelaku memperhatikan prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas dan kewajaran.

Sesuai rukun Jual Beli yang telah disebutkan di atas, transaksi jual beli dalam madzhab Asy-Syafi'i terjadi ketika 3 (tiga) rukun tersebut ada, maka perbuatan jual beli tersebut terikat dalam akad jual beli. Hal ini berkesesuaian dengan peraturan di Indonesia yang menyebutkan bahwa Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak.

Transaksi Elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim Pengirim telah diterima dan disetujui Penerima. Kesepakatan terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim oleh pengirim telah diterima dan disetujui oleh penerima. Persetujuan

tersebut dinyatakan dalam penerimaan secara elektronik. Dalam madzhab Asy-Syafi'i ditegaskan pula bahwa Jual beli terjadi karena ada rasa kerelaan antar penjual dan pembeli. Menurut Al-Ghazali, penjual boleh memiliki uang hasil penjualan *mu'athah* jika nilainya sebanding dengan harga yang diserahkan. An-Nawawi dan ulama lainnya memutuskan keabsahan jual beli *mu'athah* dalam setiap transaksi yang menurut *urf* (adat) tergolong sebagai jual beli karena tidak ada ketetapan yang mensyaratkan pelafadzhan akad. An-Nawawi berpendapat juga bahwa jual beli *mu'athah* bisa dilaksanakan dalam semua transaksi jual beli, baik jual beli barang murah ataupun bukan. Kecuali dalam jual beli tanah dan ternak.

Dan sebagian ulama madzhab Asy-Syafi'i lainnya seperti Ibn Suraij dan Ar-Ruyani mengkhususkan bahwa dibolehkannya jual beli *mu'athah* dalam barang yang murah, seperti sekerat roti dan lainnya. Penerimaan akad secara tertulis lebih kuat daripada hanya dengan isyarat, malah lebih utama karena lebih kuat dalam menunjukkan keinginan dan kerelaan.

Yang dimaksud dengan *mu'athah* adalah

ان يقبض البائع المبيع المشتري الثمن من غير ان يتلفظ واحد منهما بشيء  
او يتلفظ احدهما ويسكت الاخر.

*“Penjual menerima pembelian, pembeli menerima harga, tanpa berkata apapun dua duanya, atau salah satunya yang mengucapkan akad.”*

Jual beli *mu'athah* dinamakan juga dengan jual beli *murawidhah* yang mempunyai pengertian syara' berikut ini:

ان يتفق المتعاقدان على الثمن ومثمن ويعطيا من غير اجاب ولا قبول وقد يوجد  
لفظ من احدهما.

*“Para pihak sepakat atas harga dan barangnya dan saling memberikan tanpa melalui ijab dan qabul, terkadang terdapat kata diantara salah satu pihak.”*

Dijelaskan dalam bab sebelumnya, bahwa para pihak jual beli dalam pandangan madzhab Asy-Syafi'i disyaratkan dewasa dalam umur dan pikiran, berkehendak untuk melakukan transaksi, bermacam-macam pihak akad, dan bisa dilihat. Apabila tidak bisa melihat bisa diwakilkan oleh seseorang yang mampu melakukan jual beli. Dalam peraturan di Indonesia pun ditetapkan bahwa kontrak elektronik dianggap sah apabila dilakukan subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Muhammad Rizqi Romdhon, 2015: 98-114.).

### 3. Analisa Data

Analisis pelaksanaan jual beli online Moslem Wear Abdul Rahman dalam tinjauan Imam Nawawi.

a. Penerapan akad salam Wear Moslem Abdul Rahman

Setelah disajikan bagaimana proses pelaksanaan jual beli salam pada moslem wear Abdul Rahman secara sederhana, prosedur pelaksanaan jual beli salam dijelaskan sebagai berikut:

Akad yang digunakan moslem wear abdul rahman adalah akad musyarakah dengan syirkah A'maal.

Dalam prakteknya Moslem wear Abdul Rahman bekerja sama dengan orang lain untuk mengembangkan usaha tersebut dan untungnya dibagi dua sesuai kesepakatan.

Rukun yang dipenuhi oleh Wear Moslem Abdul Rahman dalam pelaksanaan jual beli salam adalah sebagai berikut:

b. *Muslim* atau pembeli.

Yang menjadi pembeli atau konsumen produk Wear Moslem Abdul Rahman adalah masyarakat dari berbagai daerah didalam kawasan pulau sumatera dan jawa. Seperti Riau, Medan, Jawa Timur, dll.

c. *Muslim ilaih* atau penjual.

Yang menjadi produsen atau penjual produk Wear Moslem Abdul Rahman adalah pemiliknya sendiri yaitu yang bernama Abdul Rahman yang beralamat Jl. H. Sulaiman Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru.

d. Modal atau uang.

Wear Moslem Abdul Rahman bisa mengirim pesanan konsumen atau pembeli dengan syarat mengirimkan uang terlebih dahulu. Moslem wear abdul rahman menggunakan jasa pengiriman transaksi online karena lebih mudah dan konsumen yang jarak jauh. Adapun kekurangan jasa pengiriman melalui online adalah pengiriman yang tidak tepat waktu namun moslem wear abdul rahman berusaha untuk tepat waktu.

e. *Muslim fiih* atau barang.

Jenis produk yang diperjual belikan moslem wear abdul rahman adalah busana muslim seperti baju koko, jasko atau jas koko jubah dan lain-lain dengan tiga puluh atau lebih transaksi per hari.

Dan adapun syarat salam yang dipenuhi wear moslem Abdul Rahman adalah sebagai berikut:

- 1) Hendaknya penyerahan modal harga di dalam majelis akad.
- 2) *Muslim fiih* (barang yang di pesan) harus berupa hutang.
- 3) Wajib bagi *muslim ilaih* (penerima pesanan) mampu untuk menyerahkan barang pesannya.
- 4) Hendaknya menjelaskan tempat untuk penyerahan barang.
- 5) Hendaknya mengetahui kadar barangnya, yang dapat diketahui melalui takaran, timbangan, hasta, ataupun dengan jumlahnya.
- 6) Hendaknya dalam berakad salam barang yang dipesan (*muslim fiih*) diketahui sifatnya.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

Praktek jual beli salam yang dilakukan wear moslem abdul rahman sebagian besar telah sesuai dengan pendapat Imam Nawawi dan Ulama-Ulama lainnya dari segi rukun rukunnya sedangkan syarat syaratnya ada satu yang belum terpenuhi yaitu pengiriman barang pada tepat waktu.

Penulis memahami bahwa secara umum pelaksanaan jual beli salam yang dilaksanakan oleh moslem wear abdul rahman telah sesuai dengan pendapat imam nawawi dan juga para ulama lainnya. Yang terpenting dari panduan itu adalah dibolehkan secara hukum islam; Al-Quran, Sunnah dan Ijma'.

### **C. KESIMPULAN**

Setelah penulis menguraikan pelaksanaan jual beli salam dalam prespektif Imam Nawawi, maka penulis menyimpulkan hal-hal berikut:

1. Transaksi secara online merupakan transaksi pesanan dalam model bisnis era global yang non face, dengan hanya melakukan transfer data lewat maya via internet, yang mana kedua belah pihak, antara originator dan penjual dan pembeli, atau menembus batas System Pemasaran dan Bisnis-Online dengan menggunakan Sentral shop, Sentral Shop merupakan sebuah Rancangan Web Ecommerce smart dan sekaligus sebagai Bussiness Intelligent yang sangat stabil untuk digunakan dalam memulai, menjalankan, mengembangkan, dan mengontrol Bisnis.
2. Sebagaimana keterangan dan penjelasan mengenai dasar hukum hingga persyaratan transaksi salam dalam hokum islam, kalau dilihat secara sepintas mungkin mengarah pada ketidak dibolehkannya transaksi secara online disebabkan ketidak jelasan tempat dan tidak hadirnya kedua pihak yang terlibat dalam tempat.

Tapi kalo kita coba lebih telaah lagi dengan mencoba mengkolaborasikan antara ungkapan al-Qur'an, hadits dan ijma', dengan sebuah landasan :

الاصل في المعاملة الاباحة حتى يدل الدليل على تحريمه

Dengan melihat keterangan di atas dijadikan sebagai pemula dan pembuka cenel keterlibatan hukum islam terhadap permasalahan kontemporer. Karena dalam al-Qur'an permasalahann trasnsaksi online masih bersifat global, selanjutnya hanya mengarahkan pada peluncuran teks hadits yang dikolaborasikan dalam permasalahan sekarang dengan menarik sebuah pengkiyasan.

Sebagaimana ungkapan Abdullah bin Mas'ud : Bahwa apa yang telah dipandang baik leh muslim maka baiklah dihadapan Allah, akan tetapi sebaliknya.

Dan yang paling penting adalah kejujuran, keadilan, dan kejelasan dengan memberikan data secara lengkap, dan tidak ada niatan untuk menipu atau merugikan orang lain.

**DAFTAR PUSTAKA**

- [1] Al Kaaf, Zaki, Abdullah. 2008. *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- [2] Ahmad Bin Ali Bin Muhammad Bin hajr Al Kannani Al ‘Asqolani Al Qohiri. Tt. *Subhulu Salam*, Syarikat Diponogoro Bandung, Juz Tiga.
- [3] Farid, Sayikh Ahmad. 2012. *Biografi 60 Ulama Ahlus Sunnah*, Jakrta: Darul haq.
- [4] Huda, Nurul Dkk. 2010. *Lembaga Keuangan Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- [5] Mahyuddin, Al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Syarif An-Nawawi. 1425H. *Al-Azkarun-Nawawiyah*, Jakrta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah.
- [6] Nawawi, Ismail. 2012. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- [7] Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 2008. *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grapindo Persada.
- [8] Romdhon, Rizqi, Muhammad. 2015. *Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafi’I*, Bandung: Pustaka Cipasung.
- [9] S, Burhanuddin. 2009. *Hukum Kontrak Syariah*, Yogyakarta: BPFE.
- [10] Shabir, Muslich. 2004. *Terjemah Riyadhus-Shalihin*, Semarang: PT. Karya Toha Putra.
- [11] Zakariya, Abu, Imam bin Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-damsiqi. 2010. *Raudhatuth-Thalibin*, Jakarta: Pustaka Azzam.